



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/ PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-1493/KP.350/A2/06/2021

Lampiran : 2 (dua) dokumen

Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi T.A. 2021

21 Juni 2021

Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan
Lingkup Kementerian Pertanian;
2. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan
Perizinan Pertanian; dan
3. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM seluruh Indonesia
di tempat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional bidang pertanian, sesuai ketentuan dalam Pasal 67 Permenpan 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Pertanian bahwa salah satu tugas instansi Pembina yaitu menyelenggarakan uji kompetensi.

Selanjutnya, sebagai instansi pembina 17 (tujuh belas) jabatan fungsional bidang pertanian, Kementerian Pertanian akan melaksanakan uji kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uji kompetensi dilaksanakan untuk jabatan fungsional:
 - a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. Pengawas Benih Tanaman;
 - d. Pengawas Bibit Ternak;
 - e. Medik Veteriner;
 - f. Paramedik Veteriner;
 - g. Pengawas Mutu Pakan;
 - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - i. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
 - j. Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - k. Analis Ketahanan Pangan;
 - l. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
 - m. Analis Perkarantina Tumbuhan;
 - n. Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

- o. Dokter Hewan Karantina; dan
 - p. Paramedik Karantina Hewan.
2. Uji Kompetensi dilaksanakan sebagai syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, dan perpindahan dari jabatan fungsional kategori keterampilan kedalam jabatan fungsional kategori keahlian.
 3. Usulan peserta uji kompetensi harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
 4. Usulan peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan oleh:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan untuk pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
 - b. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM untuk pejabat fungsional dilingkungan dinas daerah yang memiliki urusan pemerintahan bidang pangan dan/atau pertanian.
 5. Usulan peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana angka 4 disampaikan secara *online* melalui ***fungsiional.pertanian.go.id/ujikomjpf*** mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2021.
 6. Usulan peserta yang diusulkan pada angka 5 akan divalidasi oleh unit pembina masing-masing jabatan fungsional sebagaimana terlampir.
 7. Peserta yang memenuhi syarat akan diumumkan secara *online* melalui ***fungsiional.pertanian.go.id/ujikomjpf*** pada tanggal 26 Juli 2021 (tentative)
 8. Uji kompetensi direncanakan akan dilaksanakan secara online dilokasi masing-masing peserta pada tanggal 2 s.d. 13 Agustus 2021 (tentative) sesuai jadwal yang akan diumumkan melalui ***fungsiional.pertanian.go.id/ujikomjpf***.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian,



Drs. Zulkifli, MM
NIP 196912021994031002

Tembusan:


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
2. Kepala Dinas urusan pemerintahan bidang pangan dan/atau pertanian seluruh Indonesia.

Lampiran I
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
1	Penyuluh Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
2	Pengendali OPT	Direktorat Jenderal Perkebunan
3	Pengawas Benih Tanaman	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
4	Pengawas Bibit Ternak	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Medik Veteriner	
6	Paramedik Veteriner	
7	Pengawas Mutu Pakan	
8	PMHP	Badan Ketahanan Pangan
9	APHP	
10	Analisis Ketahanan Pangan	
11	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Pusat PVT PP
12	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
13	Analisis Perkarantina Tumbuhan	Badan Karantina Pertanian
14	Pemeriksa Karantina Tumbuhan	
15	Dokter Hewan Karantina	
16	Paramedik Karantina Hewan	

Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian,



Drs. Zulkifli, MM
NIP 196912021994031002

Lampiran II

Nomor :

Tanggal :

1. PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus PNS
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai JF yang akan diduduki
 - e. Mengikuti dan lulus uji kompetensi
 - f. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun
 - g. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - h. Berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Kategori Keterampilan
 - 2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 3) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya
 - 4) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
 - i. Dokumen yang harus di unggah meliputi:
 - 1) keputusan pangkat/golongan ruang terakhir;
 - 2) surat keputusan dan/atau surat tugas yang menerangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki; dan
 - 3) Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

2. Pejabat fungsional kategori keterampilan yang memperoleh ijazah S-1/D-4 dapat diangkat dalam jabatan fungsional kategori keahlian, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. JF terdiri dari Kategori Keahlian dan Kategori Keterampilan;
 - b. Tersedia kebutuhan untuk JF Kategori Keahlian yang akan diduduki;
 - c. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang pendidikan JF Kategori Keahlian yang akan diduduki;
 - d. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi;
 - e. Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam JF yang akan diduduki (paling rendah pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a);
 - f. Berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya.
 - j. Dokumen yang harus di unggah meliputi:
 - 1) keputusan pangkat/golongan ruang terakhir;
 - 2) keputusan jabatan terakhir;
 - 3) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - 4) penetapan angka kredit alih kelompok; dan
 - 5) Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pejabat fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - b. Mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - c. Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir;

dan

d. Dokumen yang harus di unggah meliputi:

- 1) Keputusan pangkat/golongan ruang terakhir;
- 2) Keputusan jabatan terakhir;
- 3) Hasil penilaian angka kredit memenuhi paling kurang 80% angka kredit sebagai berikut:

a) Kelompok Keahlian


No.	Jabatan	Angka Kredit
1	Ahli Pertama	≥ 180
2	Ahli Muda	≥ 380
3	Ahli Madya	≥ 820

b) Kelompok Keterampilan

No.	Jabatan	Angka Kredit
1	Pemula	≥ 37
2	Terampil	≥ 96
3	Mahir	≥ 180

- 4) Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian,



Drs. Zulkifli, MM
NIP 196912021994031002